



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Nama : NURASIAH HRP;
Tempat, Tanggal Lahir : Ginduang Batu, 03-07-1982;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Jalan Nur Iklas, RT. 005, RW. 003 Kelurahan Pinang Sebatang Timur, kecamatan Tualang;
Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 September 2020 dalam register nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama ZUL ALFRINDA, berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 31/15/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Barumun Tengah;
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Jl. Nur Iklas RT.005/ RW.003, Kelurahan Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang , berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1408044307820008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

3. Bahwa Pemohon Telah Memiliki Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **ZUL ALFRINDA** Nomor 1408041909070004;
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **ZAKIA RAMADANI** telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor : 16225/T/2010 dan didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Tertulis Nama Orang Tua **HASRIYADI** dan **MURNIATI, S.Pd**;
5. Bahwa benar **HASRIYADI** dan **MURNIATI, S.Pd** adalah orang tua angkat dari **ZAKIA RAMADANI** berdasarkan akta Perdamaian Nomor 288/Pdt.G/2020/PA Sak.
6. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Identitas Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 16255/T/2010 yang nama orang tuanya tertulis **HASRIYADI** dan **MURNIATI, S.Pd** seharusnya tertulis yang benar **ZUL ALFRINDA** dan **NURASIAH HRP**
7. Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 19/SK-PST/III/2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur tertanggal 02 Maret 2020;
8. Bahwa untuk bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1408044307820008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **ZUL AFRINDA** Nomor 1408041909070004 tanggal 10 Mei 2010, yang

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 2 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 31/15/II/2004;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ZAKIA RAMADANI** Nomor 16225/T/2010 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **ZUL AFRINDA** Nomor 1408-KM11092019-0005 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;;
6. Foto copy salinan Akta Perdamaian nomor 288/Pdt.G/2020/PA Sak
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 19/SK-PST/III/2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur tertanggal 02 Maret 2020;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon **ZAKIA RAMADANI** Nomor : 16225/T/2010 tertanggal 24 September 2008 tertulis nama orang tua **HASRIYADI** dan **MURNIATI, S.Pd** yang seharusnya diganti dengan **ZUL AFRINDA** dan **NURASIAH HRP**;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 3 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1408044307820008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 27 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ZUL AFRINDA Nomor 1408041909070004 tanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 31/15/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ZAKIA RAMADANI** Nomor 16225/T/2010 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 12 Nopember 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **ZUL AFRINDA** Nomor 1408-KM-11092019-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 11 September 2019, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 19/SK-PST/III/2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur tertanggal 02 Maret 2020, diberi tanda P-6
7. Foto copy salinan Akta Perdamaian nomor 288/Pdt.G/2020/PA Sak dari Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tertanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda P-7;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 4 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. Saksi NURYANI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1997, dan saksi merupakan tetangga Pemohon yang rumah saksi berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama ZUL AFRINDA, dan dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : JULIA AFNURRIANDA jenis kelamin perempuan, dan sekolah kelas 3 (tiga) SMU, dan ZAKIA RAMADANI jenis kelamin perempuan dan mau masuk SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI berada dalam pengasuhan kakak ipar Pemohon yang bernama Sdri. MURNIATI, S.Pd.;
- Bahwa, kemudian dibuatkanlah Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI tetapi nama orang tuanya tertulis nama Sdr. HASRIYADI dan Sdri. MURNIATI, S.Pd.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah nama orang tua yang tertera di Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI yang semula tertulis nama orang tua anak kedua dari suami istri HASRIYADI dan MURNIATI, S.Pd., menjadi tertulis nama orang tua anak kedua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri ZUL AFRINDA dan NURASIAH, HRP untuk keperluan sekolah anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI tersebut;

- Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi FITRI WULANDARI, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008, dan saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama ZUL AFRINDA, dan dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : JULIA AFNURRIANDA jenis kelamin perempuan, dan sekolah kelas 3 (tiga) SMU, dan ZAKIA RAMADANI jenis kelamin perempuan dan mau masuk SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI diambil dan diasuh oleh Sdri. MURNIATI, S.Pd., karena ia tidak memiliki anak perempuan;
- Bahwa Sdri. MURNIATI, S.Pd., merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, kemudian dibuatkanlah Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI tetapi nama orang tuanya tertulis nama Sdr. HASRIYADI dan Sdri. MURNIATI, S.Pd.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah nama orang tua yang tertera di Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI yang semula tertulis nama orang tua anak kedua dari suami istri HASRIYADI dan MURNIATI, S.Pd., menjadi tertulis nama orang tua anak kedua dari suami istri ZUL AFRINDA dan NURASIAH, HRP;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, karena sakit;
- Bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI sudah tinggal bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

3. Saksi AMNAWAN SIREGAR, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama ZUL AFRINDA, dan dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : JULIA AFNURRIANDA jenis kelamin perempuan, dan sekolah kelas 3 (tiga) SMU, dan ZAKIA RAMADANI jenis kelamin perempuan dan lahir kalau tidak salah tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI berada dalam pengasuhan Sdri. MURNIATI, S.Pd. sejak kecil, karena suami Pemohon bekerja pindah-pindah sedangkan Pemohon juga bekerja sehingga tidak ada yang menemani anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI tersebut;
- Bahwa, kemudian dibuatkanlah Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI tetapi nama orang tuanya tertulis nama Sdr. HASRIYADI dan Sdri. MURNIATI, S.Pd.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah nama orang tua yang tertera di Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI yang semula tertulis nama orang tua anak kedua dari suami istri HASRIYADI dan MURNIATI, S.Pd., menjadi tertulis nama orang tua anak kedua dari

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 7 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri ZUL AFRINDA dan NURASIAH, HRP untuk keperluan sekolah anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI tersebut;

- Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, karena sakit;
- Bahwa sejak umur 7 (tujuh) tahun, anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI tinggal bersama lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

4. Saksi RIKO EKA PUTRA, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama ZUL AFRINDA, dan dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : JULIA AFNURRIANDA jenis kelamin perempuan, dan sekolah kelas 3 (tiga) SMU, dan ZAKIA RAMADANI jenis kelamin perempuan dan mau masuk SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI berada dalam pengasuhan kakak ipar Pemohon yang bernama Sdri. MURNIATI, S.Pd.;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI masuk kedalam Kartu Keluarga Sdri. MURNIATI, S.Pd., sebagai anak kandung;
- Bahwa, kemudian dibuatkanlah Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI tetapi nama orang tuanya tertulis nama Sdr. HASRIYADI dan Sdri. MURNIATI, S.Pd.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah nama orang tua yang tertera di Akte Kelahiran anak

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 8 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI yang semula tertulis nama orang tua anak kedua dari suami istri HASRIYADI dan MURNIATI, S.Pd., menjadi tertulis nama orang tua anak kedua dari suami istri ZUL AFRINDA dan NURASIAH, HRP untuk keperluan sekolah anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI tersebut;

- Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama orang tua yang tertulis di Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI sudah mendapatkan ijin dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa setelah dibuatkan Akte Kelahiran tersebut, barulah Pemohon diberitahukan oleh almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya kepada Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon **ZAKIA RAMADANI** Nomor : 16225/T/2010 tertanggal 24 September 2008 tertulis nama orang tua

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 9 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRIYADI dan MURNIATI, S.Pd yang seharusnya diganti dengan **ZUL AFRINDA dan NURASIAH HRP;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda **P-1 s/d P-7**, bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu: **NURYANI, FITRI WULANDARI, AMNAWAN SIREGAR, dan RIKO EKA PUTRA** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Sdr. ZUL AFRINDA adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2003;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. ZUL AFRINDA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : JULIA AFNURRINDA jenis kelamin perempuan lahir di P. Baru pada tanggal 24 Juli 2004 dan ZAKIA RAMADANI jenis kelamin perempuan lahir di Perawang pada tanggal 24 September 2008;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI sejak lahir diasuh dan dibesarkan oleh Sdr. HASRIYADI dan Sdri. MURNIATI, S.Pd., yang merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI telah dibuatkan Akte Kelahirannya dengan nomor : 16225/T/2010 yang dikeluarkan UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ZAKIA RAMADANI pada Akte Kelahirannya terdapat penulisan nama orang tua yang tidak

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, dimana tertulis anak ke dua dari suami istri : HASRIYADI dan Sdri. MURNIATI, S.Pd.;

- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 27 Juli 2019;

Menimbang, bahwa tidak semua dalam perkara Permohonan dapat dikabulkan permohonannya jika bertentangan dengan Permohonan yang dilarang vide (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan point 12 halaman 47) antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan, dan akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 11 dari 13 Halaman



dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, bahwa yang dimaksud disini Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran karena adanya kesalahan redaksional, sedangkan petitum yang diminta oleh Pemohon atau objek yang diminta Pemohon adalah bukan perubahan redaksional nama orang tua, tetapi memang nama orang tua yang tertera di Akte Kelahiran bukanlah nama orang tua kandung dari ZASKIA RAMADANI yaitu : HASRIYADI dan Sdri. MURNIATI, S.Pd., sehingga Hakim menilai ini tidak tepat diajukan dalam bentuk permohonan, hal ini harus dalam bentuk gugatan, karena ini menyangkut asal usul anak yang bernama ZASKIA RAMADANI sehingga ada persengketaan disana dan akan mempengaruhi status keahliwarisan seseorang, dan lebih tepat jika mengenai perubahan nama orang tua yang tertera di Akte Kelahiran atas nama anak ZASKIA RAMADANI dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa sehingga permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak untuk menolak permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besar sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, KUH Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 12 dari 13 Halaman



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: **JUMAT**, tanggal **02 OKTOBER 2020** oleh kami **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Siak yang bersidang di Siak, Penetapan mana diucapkan pada hari **itu juga** dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **YUDHI DHARMAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

YUDHI DHARMAWAN, SH.,

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. -
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Sumpah	: Rp. 25.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 13 dari 13 Halaman